



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp./Fax (0370) 681540

E-Mail info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor 800 / **1237** -Dikdas/Dikbud/2020

Memperhatikan surat dan Kepala SDI TARBIATUL ULUM Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Nomor 05/420/YYS/SDI TU/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah bahwa berdasarkan

1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Permendikbud RI Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah PAUD dan PNF;
7. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada
Nama Sekolah SDI TARBIATUL ULUM
Jurusan/Program Pendidikan Sekolah Dasar
Alamat Sekolah Kp. Jelateng Sedenggang, RT 02 Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
2. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan Kurikulum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - c. Melaksanakan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya;
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Oktober 2020 s.d. 01 Oktober 2023, apabila telah habis masa berlakunya maka harap untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin
4. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Giri Menang - Gerung
pada tanggal 12 Safar 1442 H

18 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
H. NASRUDIN S.Pd., MM
Pembina Tingkat II
NIP. 19640401 198703 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Giri Menang Gerung
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat
6. Camat Lembar di Lembar
7. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Lembar
8. Arsip